### Pengadilan Agama Trenggalek

Jl. DR. Sutomo No.21, Dobangsan 66311 0355791427

https://pa-trenggalek.go.id/

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA / Pengadilan Agama

Pendaftaran İshat Nikah

No. SK:

### Persyaratan

- 1. Membawa Fotocopy KTP para Pemohon (suami istri yang mendaftar)
- 2. Membawa Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Pemohon
- 3. Membawa Fotocopy dan Dokumen Asli Surat Keterangan dari desa yang menerangkan tentang pernikahan para Pemohon, berupa waktu pernikahan, tempat pernikahan, yang menikahkan, wali nikah, 2 orang saksi laki-laki, mahar pernikahan
- 4. Membawa Fotocopy dan Dokumen Asli Surat keterangan dari KUA setempat, yang menerangkan pernikahan para Pemohon tidak tercatat dalam register KUA setempat
- 5. Membawa Fotocopy dan Dokumen Asli Surat keterangan dari Desa yang menerangkan tentang setelah pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai berapa orang anak

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pihak Pemohon datang ke PTSP Pengadilan Agama Trenggalek, dengan membawa kelengkapan persyaratan yang dibutuhkan
- 2. Pihak mengambil nomor antrian loket pendaftaran, tunggu hingga dipanggil oleh petugas yang bersangkutan
- 3. Pihak membayar panjar biaya perkara pada Bank yang ditunjuk setelah mendapat perincian taksiran biaya dari Petugas Pendaftaran
- 4. Pihak menyerahkan bukti pembayaran kepada Petugas Pendaftaran pada PTSP disertai dengan dokumen persyaratan
- 5. Petugas Pendaftaran pada PTSP meregister dan menyerahkan kembali satu rangkap surat Permohonan yang telah diberi nomor perkara kepada pihak
- 6. Pihak menunggu panggilan dari Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Trenggalek untuk datang pada hari persidangan yang telah ditentukan

# Waktu Penyelesaian

1 Jam

## Biaya / Tarif

### Pengadilan Agama Trenggalek



Jl. DR. Sutomo No.21, Dobangsan 66311 0355791427

https://pa-trenggalek.go.id/

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA / Pengadilan Agama

Tidak dipungut biaya Trenggalek

- 1. Biaya Pendaftaran / PNBP Rp. 30.000,-
- 2. Biaya Pemberkasan / ATK Rp. 75.000,-
- 3. Materai Rp. 10.000,-
- 4. Redaksi Rp. 10.000,-
- 5. PNBP Surat Panggilan Pertama Penggugat dan Termohon masing-masing Rp. 10.000,-
- 6. Biaya Panggilan Penggugat dan Termohon (sesuai radius berdasarkan SK Panjar Ketua Pengadilan Agama Trenggalek)

### **Produk Pelayanan**

1. Penetapan Isbat Nikah

#### Pengaduan Layanan

Meja Pengaduan pada PTSP Pengadilan Agama Trenggalek